



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

NOMOR 12.A TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantuan insidentil dan permintaan penerbitan atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN;
- b. memberikan penjelasan tersetulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantuan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang;
- e. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang
- f. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang;
- g. Melakukan tugas lainnya dibidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan periode Tahun 2026 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 15 April 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima

TTD

ILHAM
NIP. 19760330 200212 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Kabubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2026

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Ilham, S.Sos NIP. 197603302002121004	Sekretaris	Supervisor	KETUA
2.	Junaidin, A.Md NIP. 197812312009021004	Plt. Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	ANGGOTA
3.	Ika Mustikasari NIP. 198104102010012013	Pelaksana Subbag. KUL	Analisis	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 15 April 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima

TTD

ILHAM
NIP. 19760330 200212 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI